LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN ESKPOR INDONESIA

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN ESKPOR INDONESIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel IV.A | : | Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan | 3 |
| Tabel IV.B | : | Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan | 15 |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan. 2. LPEI dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Dalam menilai faktor permodalan LPEI secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan LPEI secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. |

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

| Parameter atau Indikator | | | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kecukupan modal |  | Rasio Kecukupan Modal | Modal yang disesuaikan  ATMR   1. Modal yang disesuaikan terdiri dari modal inti (tier 1), modal pelengkap (tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3). 2. Modal Inti 3. Modal inti terdiri dari:    1. Modal awal;    2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:       1. faktor penambah, yaitu:          1. modal tambahan;          2. hibah;          3. cadangan umum;          4. cadangan tujuan;          5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;          6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);          7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.       2. faktor pengurang, yaitu:          1. rugi tahun lalu;          2. rugi tahun berjalan;          3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;          4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;          5. selisih perhitungan PPKA dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 4. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*. 5. Modal Pelengkap 6. Modal pelengkap meliputi:    1. cadangan revaluasi aktiva tetap;    2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;    3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. 7. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti. 8. Modal Pelengkap Tambahan    1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:    2. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;    3. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;    4. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan;    5. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause)* yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;    6. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan    7. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.    8. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:    9. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;    10. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan    11. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti. 9. ATMR terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum LPEI. |
|  | Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor. | 1. Bagi LPEI:   Piutang Pembiayaan Bermasalah - CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah  Modal Disetor + Cadangan Umum   1. Bagi UUS:   Aset Produktif Bermasalah - CKPN Aset  Produktif Bermasalah  Modal Disetor + Cadangan Umum |
|  | Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor. | 1. Bagi LPEI:   Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah  Modal Disetor + Cadangan Umum   1. Bagi UUS:   Aset Produktif Berkualitas Rendah - CKPN untuk Aset Produktif Berkualitas Rendah  Modal Disetor + Cadangan Umum |
|  | Kecukupan modal LPEI untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko. | Penilaian kecukupan modal LPEI untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:   1. risiko inheren; 2. kualitas penerapan manajemen risiko; 3. tingkat risiko; dan 4. peringkat profil risiko LPEI baik secara individual maupun konsolidasi.   Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis *stress testing*. |
| 1. Pengelolaan permodalan | a. | Manajemen permodalan LPEI | Hal ini meliputi pemahaman Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen. |
| b. | Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal | * 1. Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.   2. Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal. |

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.  LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. LPEI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi,dan mendukung ekspansi usaha LPEI ke depan; 2. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 3. LPEI telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; 4. LPEI memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala LPEI; dan 5. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik. |
| Peringkat 2 | LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.  LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. LPEI memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 3. LPEI telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; 4. LPEI memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala LPEI; dan 5. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang baik. |
| Peringkat 3 | LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.  LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. LPEI memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; 3. LPEI telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai; 4. LPEI memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala LPEI; dan 5. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik. |
| Peringkat 4 | LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.  LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. LPEI memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; 3. LPEI telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 4. LPEI memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala LPEI; dan 5. LPEI kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan. |
| Peringkat 5 | LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.  LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. LPEI memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga LPEI harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis; 2. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; 3. LPEI telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 4. LPEI memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala LPEI; dan 5. LPEI tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI